Volume 5 Nomes 1 April 2020

e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME

NOMOR 1 SINTANG APRIL 2020 e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528

JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi

http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE JURKAMI Volume 5, no 1, 2020

PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PPh PASAL 21 DI STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Agnesia Regita¹, Dessy Triana Relita², Yunita Astikawati³

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia¹²³

Email: agnesiaregita08@gmail.com¹, dssytriana.relita@gmail.com², yunitaakun@gmail.com³

Diterima: 10 Maret 2020; Disetujui: 31 Maret 2020; Diterbitkan: 1 April 2020

Abstract: The fundamental problem in this research is the application of a tax administration reform which is electronic notification letter (e-SPT) that can be accessed in real time to make it easy for taxpayers to comply with taxes. The method that used in this research is quantitative research method with survey explanatory design. Sampling that used in this research is purposive sample technique. Data collection tool uses questionnaire sheet. Data analysis uses validity and reliability tests, normality tests, linearity tests, simple regression analysis, correlation tests, determinant coefficient tests, and hypothesis tests. The results of the research 1) the application of electronic notification letters in the strong category with the average number of questionnaire results of 71.26; 2) article 21 taxpayer compliance with strong categories with an average results of 69.56; 3) there is an effect of electronic notification of income tax compliance article 21 which is 0.949 in the very high category. Hypothesis testing obtained $t_{hitung} > t_{tabel}$ videlicet 23.442> 1.671 then Ha hypothesis is accepted with the condition $\alpha = 0.05$; (dk 62-2 = 60) which means that there is a positive and significant effect between electronic notification (X) on income taxpayer compliance article 21 (Y).

Keywords: Electronic Notification Letter (e-SPT), Taxpayer Compliance

Abstrak: Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya penggunaan dari sebuah reformasi administrasi perpajakan yaitu surat pemberitahuan secara elektronik (e-SPT)yang dapat diakses secara real time untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh akan pajak. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian eksplanasi survei. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive. Alat pengumpul data menggunakan lembar angket. Analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji linieritas, analisis regresi sederhana, uji korelasi, uji koefisien determinan, dan uji hipotesis. Hasil penelitian 1) penggunaan surat pemberitahuan secara elektronik dalam kategori kuat dengan jumlah hasil rata-rata angket sebesar 71,26; 2) kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 kategori kuat dengan jumlah hasil rata-rata 69,56; 3) terdapat pengaruh surat pemberitahuan secara elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebesar 0,949 dalam kategori sangat tinggi. Uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 23,428 > 1,671 maka hipotesis Ha diterima dengan ketentuan $\alpha = 0,05$; (dk 62-2= 60) artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara surat pemberitahuan secara elektronik (X) terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (Y).

Kata kunci: Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT), Kepatuhan Wajib Pajak

JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi **PENDAHULUAN**

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang tergolong ke dalam pajak subjektif yang pengenaannya memperhatikan serta mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak yang tercermin pada kemampuan membayar pajak sehingga mempengaruhi besar jumlah pajak yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PER-(Perdirjen) Pajak Nomor 32/PJ/2015 pasal 1 ayat 2 adalah: Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pemotongan PPh pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak atau orang pribadi yang diwajibkan oleh undang-undang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak pengasilan pasal 21.

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulisitiwa Sintang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada

JURKAMI Volume 5, no 1, 2020 | 25 Khatulisitiwa Sintang ini memiliki karyawan baik dibidang akademik maupun non akademik yang tentunya tidak lepas dari kewajiban membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang wajib dibayarkan oleh karyawan yang memiliki pengasilan untuk wajib pajak penghasilan pasal 21. Penelitian yang dilakukan peneliti pada lembaga pendidikan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dengan mempertimbangkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang dimaksud peneliti adalah wajib pajak dalam negeri bukan termasuk penghasilan dari luar negeri.

Kesibukan menjadi salah satu kendala para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. menyikapi hal tersebut Direktorat Jendal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ./2017 Penyampaian tentang Surat Pemberitahuan secara Elektronik (E-SPT). Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan oleh Direktur pajak Jendral dengan maksud memberikan kepraktisan, kemudahan pemakaian, kemudahan perekaman data, kemudahan perhitungan dan kemudahan pelaporan bagi wajib pajak. Menurut hasil penelitian Suyanto dan Setiawan (2017) Self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP di Kota Yogyakarta".

Mengisi SPT secara online disebut sebagai e-SPT (Surat Pemberitahuan Secara Elektronik). *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada webside direkorat jendral pajak yang telah terintegrasi dalam layanan DJP online penyedia ataupun layanan SPT elektronik. Namun sebelum menggunakan aplikasi tersebut wajib pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN) terlebih dahulu dengan mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak. **EFIN** merupakan nomor idntitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan digunakan sebagai salah satu alat autentifikasi setiap transaksi elektronik.

KAJIAN TEORI

Pajak dilaporkan menggunakan surat pemberitahuan. Melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak baik perorangan maupun badan. Surat pemberitahuan adalah laporan pajak penghitungan atau pembayaran pajak, pelaporan harta benda yang dimiliki, dan penghasilan lainnya yang termasuk kedalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Menurut Mardiasmo (2013:31) pengertian Surat Peberitahuan (SPT) adalah:

Melaporkan SPT merupakan kewajiban baik orang pribadi maupun Kewajiban melaporkan badan. bahkan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Ayat 8 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat Pemberitahuan Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-SPT merupakan sebuah aplikasi dengan maksud memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak terutang tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Penyampaian Tentang Surat Pemberitahuan Elektronik Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa "SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik."

Guna untuk mendukung moderenisasi berjalannya pajak Direktorat Jendral Pajak Mengeluarkan aplikasi e-SPT dengan maksud agar terus dikembangkan pemanfaatannya agar semua proses kerja pelayanan pajak dapat berjalan dengan lancar akurat.Aplikasi SPT Elektronik adalah

JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik. Menurut Pratami dkk (2017:4) menyatakan bahwa kelebihan aplikasi e-SPT adalah:

Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan e-SPT lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka e-SPT jauh lebih unggul.

Menurut Mardiasmo (2013:23) wajib pajak adalah: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban melaporkan dan menyetor pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhankewajiban perpajakannya pada ketentuan waktu yang berlaku.

JURKAMI Volume 5, no 1, 2020 | 27 Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai "suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan" (Rustiyaningsih, 2011:47).

Pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tidak menerima kontra prestasi dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Menurut Rochmat (Mardiasmo 2013:1) menyatakan bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2013:7) menyatakan "Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang". Self assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam sistem self assessment ini wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun melalui sistem admintrasi secara online.

Menurut Rudianto (Lainutu, 2013:376) menyatakan bahwa :Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian ekspanasi survei dengan paradigma satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh jumlah data Dosen di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang yang sudah **NPWP** Tahun memiliki 2019. jumlah Pengambilan sampel dari populasi menggunakan teknik sample purposive. Menurut Pelipa Marganingsih (2019:23)sample purposive adalah "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Berdasarkan pertimbangan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh dosen yang sudah memiliki NPWP dan tidak sedang dalam melanjutkan pendidikan sebanya 62 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik komunikasi tidak langsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data. Hasil data angket selanjutnya diolah dengan menggunakan alat bantu statistik dan diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Unstandardized Residual			
N	_	62			
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000			
	Std. Deviation	6,16693343			
Most Extreme	Absolute	,097			
Differences	Positive	,097			
	Negative	070			
Kolmogorov-Smirnov Z		,761			
Asymp. Sig (2 tailed)		,609			

Berdasarkan output SPSS diatas diperoleh hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,609. Selanjutnya dibandingkan (sig) dengan JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi taraf signifikan (α). Diperoleh data dari *Asymp.Sig.*(2-tailed) nilai sig = 0,609>

JURKAMI Volume 5, no 1, 2020 | 29 0,05 dapat disimpulkan bahwa data berdistribus normal.

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas

ANOVA Tabel							
			Sum of		Mean		
			Square	df	Square	F	Sig.
Kepatuhan wajib pajak	Between	(Combibed)	22679,659	27	839,987	33,148	,000
Penghasilan pasal 21*	Groups	Linierity	21221,347	1	56,089	837,442	,000
Surat Pemberitahuan Secara Elektronik		Deviation of linierity	1458,312	26	56,089	2,213	,015
	Withun Group		861,583	34	25,341		
	Total		23541,242	61			

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji linieritas diperoleh nilai signifikansi pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu diperoleh nilai signifikan variabel X terhadap variabel Y = 0,015. Angka 0,015 < 0,05. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai

signifikansi defiation from linearitylebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah linier, karena uji linieritas tersebut adalah linier maka analisis yang digunakan adalah regresi linier

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients^a

Coefficients							
		Unstandardized		Standardized			
Mode		Coefficients		Coefficien			
1		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	3,237	2,939		1,101	,275	
	Surat Pemberitahuan	,931	,040	,949	23,428	,000	
	Secara Elektronik						

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil output SPSS diatas diketahui nilai *Constant* pada kolom *Unstandardized Coeficient* bagian B untuk kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 sebesar a= 3,237.

Surat pemberitahuan secara elektronik sebesar b=0,931. Maka dapat diketahui persamaan regresi tersebut adalah Y= 3,237+0,931X artinya bahwa jika penggunaan Surat Pemberitahuan Secara

Elektronik dengan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 diukur dengan angket, maka setiap perubahan skor penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik sebesar satu satuan dapat diestimasikan skor Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 berubah sebesar 0,931 satuan pada arah yang sama.

Tabel 4. Hasil Uji r (Korelasi)

Correlations

		Surat	Kepatuhan
		Pemberitauan	Wajib Pajak
		Secara	Penghasilan
		Elektronik	Pasal 21
Surat Pemberitahuan	Pearson Correlation	1	,949*
Secara Elektronik	Sig. (2-tailed)		,000
	N	62	62
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,949*	1
Penghasilan Pasaal 21	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	62	62

Dari tabel coefficient (a) diatas diperoleh nilai signifikansi= 0,000 dengan kriteria pengujian jika sig < 0,05 maka terdapat pengaruh antara surat pemberitaahuan secara elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21, sebaliknya jika sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh surat pemberitaahuan antara secara elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficient(a)* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara surat pemberitaahuan secara elektronik (X) kepatuhan wajib terhadap pajak penghasilan pasal 21 (Y). Berdasarkan pada tabel Correlation dapat hasil diketahui pada nilai r person correlation

sebesar 0,949 dan sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 maka H_a diterimaartinya terdapat pengaruh Surat antara Pemberitahuan Secara Elektronik (X) Kepatuhan Wajib terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Berdasarkan hasil pada nilai r pearson correlation 0.949 menunjukan bahwa derajat kekuatan hubungan variabel antara independen (surat pemberitahuan secara elektronik) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21) berada pada derajat hubungan sangat kuat (0,80-0,100). Dari tabel hasil perhitungan uji r (korelasi) tersebut dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,949 dan angka tersebut bernilai positif, maka hal ini menandakan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) dan

JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi

variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan diantara Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) adalah sangat kuat.

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Mode				
1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,949 ^a	,901	,900	6,21811

- a. Prediction: (Constant), Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasan 21.

Diketahui nilai koefisien determinasi pada kolom *R Square* sebesar 0,901 dengan KD= 0,901 x 100%, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 90,1%. Berdasarkan nilai output tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi atau keefektifan dari variabel bebas yaitu Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan Pasal 21 (Y) adalah sebesar 90,1% dan 9,9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu karena pelaksanaan administrasi perpajakan oleh petugas pajak, kurangnya informasi tentang pajak, kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan kurangnya kebanggaan dalam membayar pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

	Coefficients ^a							
		Unstandardized		Standardized				
Mode		Coefficients		Coefficien				
1		В	Std. Error	Beta	T	Sig.		
1	(Constant)	3,237	2,939		1,101	,275		
	Surat Pemberitahuan	,931	,040	,949	23,428	,000		
	Secara Elektronik							

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan output dari hasil *SPSS* di atas, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 23,428. Menurut Muhidin dan Abdurahman (2011:174) "untuk menentukan nilai t_{tabel} atau titik kritis pada

db= n-2 dan α = 5%" yaitu $t_{(62-2)}$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,671. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui nilai dari t_{hitung} > t_{tabel} . Hasil dari perhitungan tersebut maka H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh

yang signifikan dari variabel Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21(Y). Hasil yang diperoleh dari t_{hitung} 23,428> t_{tabel}1,671 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan Pengaruh perhitungan tentang Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Kepatuhan Wajib Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun 2018 yang dilakukan, maka dapat dibuat telah kesimpulan sesuai dengan prosedur dari penelitian ini adalah sebagai beikut: Penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT) di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun Pajak 2018 diperolehnilaiangketkeseluruhansebesar 79,42% termasuk dalam kategori kuat; Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun Pajak 2018 diperoleh nilai angket keseluruhan sebesar 77,29% termasuk dalam kategori kuat; terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Di STKIP Persada Katulistiwa Sintang Tahun Pajak 2018. Hal tersebutdiperoleh dari t_{hitung}23,428> t_{tabel}1,671 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y)

DAFTAR PUSTAKA

- Lainutu, Amina. 2013. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21Pada KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA*, Volume 1. Nomor 3 Halaman 374-382.
- Mardiasmo. 2013. *PERPAJAKAN Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi.
- Muhidin, S Ali dan Abdurahman, M. 2011. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian (Dilengkapi Program Aplikasi SPSS). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhidin, S Ali dan Abdurahman, Maman. 2017. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian (Dilengkapi Program Aplikasi SPSS). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pelipa, E. D. dan Marganingsih, A. 2019. "Pengaruh Eduprenuership dan Praktek Kerja Terhadap Kemampuan Life Skil Mahasiswa". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 4 No. 1 Halaman 21-25.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Salinan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknisi Tata Cara Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubung Pekerjaan, Jasa, Kegiatan **Orang** dan

JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi

Pribadi,2015.Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Http://pajak.go.id, diakses 24 Februari 2019)

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Salinan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknisi Tata Cara Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubung Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan **Orang** Pribadi, 2016 Kementrian Keuangan Republik Indonesia.(Http://pajak.go.id, diakses 24 Februari 2019)

- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektonik, 2017. Jakarta (Http://pajak.go.id, diakses 10 Juli 2019).
- Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perumahan Mentri Kuangan Nomor 234 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan, 2018. Jakarta (https://pajak.go.id,diakses 17 jul 2019).
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. Ei. Dan Wahyuni, M. A. 2017. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja".e-Journal, Volume 7 No. Hal 1-11.
- Rustiyaningsih Sri. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Widya Warta*. Nomor 02 Halaman 44-54.
- Suyanto., Setiawan Andri. 2017. Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, Dan

JURKAMI Volume 5, no 1, 2020 | 33

Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Ekuilibrium : Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi. Vol 12 No 1 Hal.77-90